

**PELAKSANAAN DISTRIBUSI BANTUAN BERAS MISKIN OLEH
PEMERINTAH DESA NEGLASARI KECAMATAN PAMARICAN
KABUPATEN CIAMIS**

EGI SAPARI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi karena kurangtepatnya pendistribusian beras miskin di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data sebanyak 20 orang, dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Analisis yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Rumusan masalah: 1) Bagaimana pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Neglasari dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis?. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan distribusi bantuan beras miskin masih kurang tepat sasaran, penerimaan tepat jumlah masih ada yang kurang sesuai, penjualan sudah tepat, informasi dari Desa sudah secara transparan disampaikan, ketepatan waktu pendistribusian kurang sesuai, dan kualitas kondisi beras dan layak konsumsi kurang sesuai. 2) Hambatan-hambatan yang ditemukan, Daftar Penerima Manfaat (DPM) Raskin dengan kondisi kemampuan masyarakat tidak sinkron, kurang tepatnya jumlah yang diterima Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM), penginformasian Kepala Desa tidak terjun langsung ke Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) karena situasi dan kondisi, dan kondisi beras berbau dan kurang layak konsumsi. 3) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Desa memverifikasi ulang antara Daftar Penerima Manfaat (DPM) dengan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) di lapangan, serta menjelaskan kebijakan kepada warga miskin yang tidak terjatah raskin, mengusulkan ke pihak terkait agar pelaksanaan distribusi diterima dengan tepat waktu, Pemerintah Desa agar memperhatikan kualitas dan kelayakan konsumsi beras miskin.

Kata Kunci: *Pelaksanaan, Distribusi, dan Bantuan Beras Miskin*

A. PENDAHULUAN

Problematika sosial yang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan adalah masalah kemiskinan. Kesenjangan sosial ini terjadi di berbagai belahan dunia, baik di negara

maju terlebih di negara berkembang. Indonesia merupakan negara berkembang, hal ini karena tingkat kesejahteraan dan kelangsungan hidup masih kurang terjamin. Suryawati (2004:122) mengemukakan bahwa

“Kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup”.

Banyak indikator untuk mengategorikan penduduk miskin. Merujuk pada salah satu kategori penduduk miskin menurut BPS, dapat diasumsikan bahwa “Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan”. Sementara klasifikasi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dengan berpedoman pada kriteria besarnya pengeluaran per orang per hari yang dijadikan sebagai bahan acuan, dapat diperinci sebagai berikut:

1. Fakir, dengan pengeluaran per orang per bulan per kepala Rp 233.740,- kebawah atau sekitar Rp 7.780,- ke bawah per orang per hari.
2. Sangat miskin (kronis), tidak ada kriteria berapa pengeluaran per orang per hari.

Berdasarkan pengertian dan klasifikasi kemiskinan tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa masyarakat miskin keadaan dimana adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, serta berkategori berpenghasilan sekitar Rp 7.780,- ke bawah per orang per hari dan kategori sangat miskin yang tidak memiliki pengeluaran per orang per hari. Adanya klasifikasi tersebut seyogyanya dapat memudahkan BPS mengategorikan penduduk miskin di

Indonesia. Hasil survei BPS, penduduk berkategori miskin pada tahun 2015 dan 2016 yang diambil dari data statistik BPS sampai pada Bulan Maret tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut.

1. Pada bulan September 2015 sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen), sedangkan pada bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia menurun menjadi 28,01 juta orang (10,86 persen). Berdasarkan data pada tahun 2015 dan 2016 tersebut, warga miskin berkurang sebanyak 500.000 orang.
2. Selama periode September 2015 sampai dengan bulan Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 220.000 orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016).

Sumber:

<https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1229>.

Berdasarkan hasil survei BPS tersebut, bahwa penduduk miskin yang terjadi di masyarakat perdesaan sampai pada Bulan Maret 2016 berada pada jumlah 17,67 juta orang, hanya menurun 220.000 orang dari pendataan sebelumnya yakni pada bulan September 2015.

Jumlah 17,67 juta orang penduduk miskin tersebut, tersebar luas di seluruh Indonesia. Salah satu bagian kecil wilayah penyebarannya terjadi di Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, yakni berjumlah 5.365 orang, secara lebih spesifik jumlah penduduk miskin di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican berjumlah 613 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Seluruh institusi yang ada di Indonesia yang langsung ataupun tidak langsung secara berkaitan, baik di pusat ataupun di daerah turut serta mengimplementasikan program upaya memecahkan masalah kemiskinan. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut banyak diaplikasikan melalui program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Bantuan Langsung Tunai, dan lainnya. Program-program yang terus diupayakan bertujuan agar masyarakat miskin memperoleh hidup yang layak dan sejahtera.

Salah satu bentuk program yang berkaitan dengan penanggulangan ketahanan pangan bagi masyarakat miskin yaitu program Raskin (Beras Miskin). Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran.

Melalui program bantuan beras miskin (raskin), maka diharapkan masyarakat miskin diharapkan mendapatkan hak jaminan sosial,

dimana secara hak hidupnya masyarakat miskin dipenuhinya kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Hal tersebut, karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya. Pada pertimbangan huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa:

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain orientasi tujuan pemenuhan hak, program beras miskin juga bertujuan untuk jangka panjang ekonomi dan kesehatan yakni mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan karbohidrat.

Pelaksanaan program raskin sudah selama enam belas tahun, Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang berkembang, misalnya penyesuaian jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS), durasi penyaluran, alokasi jumlah beras untuk setiap RTS dan penyesuaian Harga Tebus Raskin di Titik Distribusi (TD) dari Rp 1.000,-/kg

menjadi Rp 1.600,-/kg. Hingga pada tahun 2016 ini, harga beras untuk keluarga miskin turun dengan harga tebus menjadi Rp. 600/kg ditambah transportasi Rp. 200/kg, dengan total Rp. 800/kg. Alur penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dikemukakan seperti pada Pedum (2015:34) menyatakan bahwa:

Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Parameter keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Keenam hal tersebut harus terimplemetasikan secara berjenjang oleh seluruh perangkat, baik Bulog yang ada di Kabupaten, Kecamatan, serta secara khusus oleh Kepala Desa dan perangkatnya sebagai pelaksana distribusi akhir dalam membagikan sampai ke titik bagi. Hal ini sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor: 25 Tahun 2003 Nomor: Pkk-12/07/2.003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin, dimana pada Bab I

Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 5 bahwa:

Pelaksana Distribusi Akhir adalah Kepala Desa/Kelurahan dibantu oleh aparat bawahannya atau Lembaga Kemasyarakatan yang mandiri yang disahkan oleh Bupati/Walikota yang bertugas mendistribusikan beras RASKIN kepada Penerima Manfaat dengan disaksikan oleh wakil masyarakat apabila diperlukan.

Interpretasinya bahwa beras miskin yang dibagikan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh aparat bawahannya sebagai pemerintahan di bawahnya seperti Kadus, RW, RT atau petugas khusus yang membagikan beras, ikut andil dan dituntut harus mendistribusikan secara benar dan harus memenuhi standar 6 T. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin bahwa “Adanya rekomendasi agar pelaksanaan penyaluran Raskin ini dapat memenuhi target 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi)”.

Adanya pedoman “6 Tepat” tersebut yang dituntut di dalam mendistribusikan beras untuk keluarga miskin tersebut sebagai intruksi Pemerintah yang harus dilaksanakan, karena sebagai bagian dari pengimplementasian arah kebijakan pemerintah untuk penanggulangan

kemiskinan. Hal ini tidak terkecuali Pemerintahan Desa dibantu RW dan RT, diharapkan dapat bekerjasama dalam mendistribusikan beras miskin kepada masyarakat miskin berdasarkan asas pemanfaatan serta secara tepat sasaran.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, jumlah penerima Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diperoleh dari Kepala Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kecamatan Pamarican, bahwa jumlah masyarakat miskin yang berada di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican sebanyak 613 orang atau dengan jumlah berat beras penerimaan sebanyak 9.195 Kg tiap bulannya, dari perhitungan tersebut idealnya setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) mendapat 15 Kg/RTS.

Faktanya, di sebagian kecil wilayah di sebagian wilayah di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican telah terjadi kesenjangan. Hal tersebut sangat erat dihubungkan dengan dimensi pendistribusian bantuan beras miskin di lingkungan Desa Neglasari Kecamatan Pamarican. Indikasi yang menjadi penyebab terjadinya kesenjangan, dapat dibuktikan dengan hal berikut.

1. Adanya masyarakat janda pensiunan di Desa Negeri yang sudah jelas mendapatkan gaji bulanan, tersubsidi beras miskin. Hal ini dibuktikan dengan informasi dari warga, bahwa di salah satu RT di Dusun yang ada di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican menyebutkan bahwa

telah terjadi kurang tepatnya sasaran pembagian beras miskin. Masalah ini membuktikan bahwa pendistribusian beras miskin dikatakan kurang tepat sasaran.

2. Di salah satu RT di salah satu Dusun di Desa Neglasari terdapat masyarakat yang menerima jumlah beras hanya 165 kg/tahun. Hal ini diperoleh keterangan dari masyarakat. Masalah ini membuktikan bahwa pendistribusian beras miskin termasuk kategori kurang tepat jumlah, karena sesuai aturan beras harus didistribusikan sebanyak 180 Kg/ tahun.

3. Pelaksanaan pendistribusian beras kurang tepat waktu, terkadang didistribusikan di akhir bulan, terkadang di tengah bulan. Masalah ini membuktikan bahwa pendistribusian beras miskin termasuk kategori kurang tepat waktu, padahal sesuai aturan beras miskin bagi masyarakat miskin harus didistribusikan tepat pada awal bulan.

4. Terkadang beras yang diterima oleh masyarakat penerima miskin berbau bahkan ketika dimasak pun berbau menyengat serta beras yang diterima masyarakat pernah sekali kurang layak konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa beras termasuk kategori kurang tepat mutu/kualitas.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk

mengadakan penelitian lebih lanjut bagaimana bisa munculnya permasalahan kurang terdistribusikannya bantuan beras miskin kepada masyarakat miskin, sehingga hasil penulisan ini dituangkan kedalam bentuk skripsi yang ditentukan dengan judul “Pelaksanaan Distribusi Bantuan Beras Miskin Oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis”.

Penelitian ini difokuskan kepada hal berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Neglasari dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORI

Distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan organisasi untuk melaksanakan kegiatan penyaluran yang dilakukan secara bersama-sama untuk menghubungkan produsen dengan konsumen atau hak sasaran penyaluran. Hal ini sesuai pendapat Kodrat (2009:147) mengartikannya sebagai berikut:

Distribusi berkenaan dengan penentuan dan pengelolaan saluran distribusi yang digunakan oleh produsen atau distributor untuk memasarkan barang dan jasanya sehingga produk tersebut dapat sampai di tangan konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada saat diperlukan, dan ditempat yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Cakupan distribusi terdiri dari 3 macam cakupan. Mengambil perkataan mengenai cakupan distribusi yang mengacu pada teori Kodrat (2009:153) dikemukakan bahwa:

- a. Distribusi Eksklusif
Distribusi eksklusif yaitu marketer hanya menunjuk satu orang/distributor khusus untuk menyalurkan produknya di daerah tertentu.
- b. Distribusi Intensif
Distribusi intensif yaitu produsen berusaha mendistribusikan produknya di semua gerai ritel yang mungkin menjualnya.
- c. Distribusi Selektif
Distribusi selektif yaitu memasarkan produk perusahaan di beberapa gerai ritel saja dalam suatu daerah pemasaran tertentu.

Lebih jelas mengenai pengertian distribusi, Warren J. Keegan (2001:23), menerangkan seperti berikut:

Saluran distribusi sebagai organisasi jaringan kerja yang terdiri dari agensi dan lembaga yang bersama-sama melakukan semua kegiatan yang diperlukan

untuk menghubungkan produsen dengan pemakai untuk menyelesaikan tugas pemasaran.

Di dalam melaksanakan program raskin diperlukan sebuah pedoman atau panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan panduan tersebut harus dilakukan secara sistematis. Latar belakang ini tentunya sudah dimaktubkan di dalam perundang-undangan, hal ini seperti dengan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor: 25 Tahun 2003 Nomor: PKK-12/07/2.003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin bahwa pada angka (1) Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bahwa:

Program Beras untuk Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Raskin adalah program Pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan kepada keluarga miskin melalui pendistribusian beras dalam jumlah dan harga tertentu.

Pelaksanaan distribusi program raskin dapat tercapai sesuai dengan target yang diharapkan jika pendistribusiannya mengacu pada 6 tepat. Hal tersebut sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) Raskin yang dikutip oleh Hastuti (2012:1-2) bahwa:

Indikator kinerja Program Raskin adalah tercapainya target “Enam Tepat”. yaitu Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat

Administrasi, dan Tepat Kualitas. Secara singkat, pengertian indikator kinerja “Enam Tepat”.

Sasaran untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang ada di Kabupaten Ciamis agar berkurangnya beban pengeluaran kebutuhan pangan beras yakni sebanyak 94.378 Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM). Hal ini sebagaimana dicantumkan di dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Ciamis pada Bab II Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Pasal 3 Angka 2 bahwa:

Sasaran Program Raskin/Rastra Tahun 2016 di Kabupaten Ciamis adalah berkurangnya beban pengeluaran 94.378 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan/atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun.

Adanya pendistribusian beras bersubsidi tersebut, maka dapat berimplikasi pada manfaat program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di Titik

Distribusi), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.

3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga
6. Beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
7. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pelaksana Hal ini sebagaimana amanat Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum Bulog Nomor: 25 Tahun 2003 Nomor: Pkk-12/07/2.003 tentang Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin, dimana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 5 bahwa:

Pelaksana Distribusi Akhir adalah Kepala Desa/Kelurahan dibantu oleh aparat bawahannya atau Lembaga Kemasyarakatan yang mandiri yang disyahkan oleh Bupati/Walikota yang bertugas mendistribusikan beras RASKIN kepada Penerima Manfaat dengan disaksikan oleh wakil masyarakat apabila diperlukan.

Dasar hukum merupakan peraturan atau norma pemerintah yang digunakan secara resmi yang bersifat mengikat. Kaidah ini tentunya dikukuhkan oleh kebijakan pemerintah melalui berbagai pertimbangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dasar

hukum pertama terkait pelaksanaan kebijakan program beras miskin mengacu pada pertimbangan huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyatakan bahwa:

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Interpretasinya bahwa beras miskin yang dibagikan oleh pemerintah Desa harus didistribusikan secara benar dan harus memenuhi standar 6 T. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Raskin bahwa “Adanya rekomendasi agar pelaksanaan penyaluran Raskin ini dapat memenuhi target 6T (Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi)”.

C. METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Selanjutnya pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, dimana pendekatan ini merupakan upaya yang digunakan

secara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan metode penelitian ini, maka yang akan diteliti pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi. Teknik pengolahan pada penelitian ini melalui tahap seleksi data, reduksi data, pemrosesan satuan, kategorisasi, dan melakukan keabsahaan data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

distribusi yang mengacu pada teori 6 tepat. Teori tersebut sebagai bentuk pedoman atau patokan bagi penulis dalam mengkaji pelaksanaan distribusi bantuan beras miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Untuk lebih jelas terkait pelaksanaan distribusi bantuan beras miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, penulis dapat menguraikan pembahasannya sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

Dimensi pertama yang diuji adalah tepat sasaran penerima manfaat

penerima raskin. Tepat Sasaran yang dimaksud adalah tepatnya sasaran penerima manfaat yakni raskin hanya diberikan kepada RTS-PM yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1)--hasil verifikasi Data PPLS 2008 BPS melalui musyawarah Desa/ Kelurahan yang telah disahkan oleh Camat. Dimensi ini terbagi menjadi dua yakni:

- a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Raskin Diberikan Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Sesuai Daftar Penerima Manfaat Raskin, dapat diketahui bahwa Raskin yang diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat sesuai Daftar Penerima Manfaat Raskin yang didistribusikan di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, pada dasarnya sudah dilaksanakan pendistribusiannya dengan baik. Hal ini dapat diperoleh informasi dari informan yang diwawancarai bahwa raskin sudah sesuai diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1).
- b. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Raskin yang Diberikan yakni Kepada Masyarakat Miskin Atas Dasar Kebijakan, Bukan Atas Dasar Daftar Penerima Manfaat Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM),

dapat diketahui bahwa Raskin atau beras sejahtera yang diberikan kepada masyarakat miskin atas dasar kebijakan, memiliki pengertian bahwa beras miskin yang didistribusikan karena adanya kebijakan baru yang dibuat oleh distributor setempat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pada dasarnya pendistribusian yang berdasarkan kebijakan RT atau distributor tidak terjadi. Hal ini dapat diperoleh informasi dari informan yang diwawancarai bahwa raskin sudah sesuai diberikan kepada masyarakat miskin atas dasar kebijakan, bukan atas dasar daftar kebijakan baru dari pengaturan sendiri penerima manfaat raskin bagi rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM).

Berdasarkan dua dimensi terkait pelaksanaan distribusi beras miskin berdimensi tepat sasaran tersebut, sudah sampai ke tangan konsumen tanpa adanya aktivitas yang melanggar aturan. Hal ini karena pendistribusian beras miskin dibagikan berdasarkan Daftar Penerima Manfaat dan dibagikan berpedoman kepada kebijakan pemerintah pusat. Hal ini Sebagaimana pendapat Kodrat (2009:147) terkait pendistribusiannya mengartikannya sebagai berikut:

Distribusi berkenaan dengan penentuan dan pengelolaan saluran distribusi yang digunakan oleh produsen atau distributor untuk memasarkan barang dan

jasanya sehingga produk tersebut dapat sampai di tangan konsumen sasaran dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan, pada saat diperlukan, dan ditempat yang sesuai dengan yang dijanjikan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah distribusi merupakan penentuan dan pengelolaan saluran pembagian dari lembaga dalam hal ini pemerintah secara berjenjang ke pemerintah paling bawah untuk mendistribusikan beras kepada masyarakat sebagai penerima raskin, dimana prosedur dan aturannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Tepat Jumlah

Dimensi kedua yang diuji adalah tepat jumlah. Tepat Jumlah ini mengandung arti bahwa jumlah beras Raskin yang didistribusikan merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun. Dimensi ini terbagi menjadi dua yakni:

- a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian jumlah Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari pemerintah Desa Neglasari sebanyak 15 Kg/ Rumah Tangga Sasaran, dapat diketahui bahwa raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari Pemerintah Desa Neglasari sudah sesuai yakni sudah seberat 15 Kg/ Rumah Tangga Sasaran/bulan

b. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian jumlah Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 180 kg/RTS/tahun, dapat diketahui bahwa kesesuaian jumlah raskin yang diterima oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) sebagian besar sesuai karena sudah sebanyak 180 Kg/RTS/tahun, namun sebagian kecilnya jumlah raskin yang diterima oleh rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) tidak sesuai karena hanya diterima sebanyak 165 Kg/RTS/tahun.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi beras miskin berdimensi tepat jumlah tersebut, sudah diterima oleh RTSPM sesuai dengan jumlah penerimaan yakni 15/Kg untuk setiap bulannya, namun tepat jumlah untuk berat tuntutan yakni sebanyak 180/kg, masih ada daerah yang belum sesuai dengan tuntutan. Hal ini masih adanya jumlah berat beras yang diterima oleh masyarakat sebagai RTSPM seberat 165/Kg. Padahal jika dikaitkan dengan Pedoman Umum (Pedum) Raskin yang dikutip oleh Hastuti (2012:1-2) bahwa “Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun”.

Sebagaimana di dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 1 Tahun 2016

tentang Petunjuk Teknis Program Beras Miskin/Beras Sejahtera Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Ciamis pada Bab II Tujuan, Sasaran Dan Manfaat Pasal 3 Angka 2 bahwa:

Sasaran Program Raskin/Rastra Tahun 2016 di Kabupaten Ciamis adalah berkurangnya beban pengeluaran 94.378 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan dan/atau setara dengan 180 Kg/RTS/tahun.

3. Tepat Harga

Dimensi ketiga yang diuji adalah tepat harga. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600/kg netto di titik distribusi. Dimensi ini terbagi menjadi dua yakni:

- a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp Rp.1600/kg netto di titik distribusi, dapat diketahui bahwa harga tebus raskin adalah sebesar Rp 1600/kg netto di Titik Distribusi (TD) sudah sesuai dijual dengan ketentuan harga Kabupaten Ciamis yakni adanya subsidi Rp. 600,-/Kg, karena sudah ada dari Pemerintah Kabupaten Ciamis yakni Rp. 1000/kg dengan rincian Rp. 800/Kg dan Rp. 200,-/Kg. Jadi harga jualnya Rp. 600,-/kg.
- b. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi Pemerintah Desa Neglasari dalam menetapkan harga jual Raskin

Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin secara jelas dapat diketahui bahwa penginformasian harga jual raskin dan informasi lain terkait pendistribusian raskin sudah sesuai disampaikan secara terbuka kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi beras miskin berdimensi tepat harga tersebut, sudah dilaksanakan dan diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Bahkan untuk harga tebus raskin di Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis sudah disubsidi oleh Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 1000/kg dengan rincian Rp. 800/Kg dan Rp. 200,-/Kg. Jadi harga jualnya Rp. 600,-/kg, jadi masyarakat cukup menebus dengan harga Rp. 600/Kg.

4. Tepat Waktu

Dimensi keempat yang diuji adalah tepat waktu. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi. Dimensi ini terbagi menjadi dua yakni:

a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin setiap awal bulan diketahui bahwa waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat

(RTS-PM) sebagian kecil saja yang menyatakan sesuai karena raskin didistribusikan setiap awal bulan, dari seluruh informan menyatakan bahwa sebagian besar waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin tidak sesuai, karena tidak setiap awal bulan.

b. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Waktu pelaksanaan distribusi raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) selama setahun sesuai dengan rencana distribusi (selama 12 kali) dapat diketahui bahwa sebagian besar sudah menyatakan bahwa pendistribusian raskin dinyatakan sesuai diterima sebanyak 12 kali, sebagian kecilnya pendistribusian raskin kurang sesuai, karena diterima sebanyak 11 kali.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi beras miskin berdimensi tepat jumlah waktu, sudah sesuai diterima oleh RTSPM dengan rencana. Waktu pendistribusian pun sudah dilaksanakan setiap awal bulan. Namun bagian lainnya yakni tepat waktu pendistribusian raskin sebanyak 12 kali / RTSPM masih kurang sesuai di beberapa wilayah Desa Neglasari.

5. Tepat Administrasi

Dimensi keempat yang diuji adalah tepat administrasi. Tepat administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan

tepat waktu. Dimensi ini terbagi menjadi dua yakni:

- a. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Distributor memeriksa dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran harga tebus dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dapat diketahui bahwa distributor sudah sesuai dalam memeriksa dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran harga tebus dari rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) raskin.
- b. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Intensitas monitoring Pemerintah Desa Neglasari terhadap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dapat diketahui bahwa semua pihak dari pemerintah Desa yakni Kepala Desa dan Kepala Dusun sudah sesuai memonitoring terkait kelancaran pendistribusian raskin serta sudah adanya monitoring berjenjang dari Kepala Desa kepada Kadus dan ke RT.

6. Tepat Kualitas

- a. Kualitas Beras Miskin (Raskin) yang didistribusikan kepada RTS-PM dalam kondisi baik dan tidak jelek dapat diketahui sebagian besarnya bahwa kondisi raskin rata-rata dalam keadaan tidak sesuai, karena menyatakan beras dalam kondisi kurang baik, namun sebagian kecilnya RTSPM menyatakan bahwa kondisi raskin rata-rata dalam keadaan sesuai.

- b. Kualitas Beras Miskin (Raskin) sesuai dengan perundang-undangan yakni layak konsumsi, dapat diketahui bahwa sebagian besar menyatakan bahwa kualitas beras miskin (raskin) yang sesuai dengan perundang-undangan yakni sesuai untuk dikonsumsi, namun sebagian kecilnya juga kualitas beras miskin (raskin) yang sesuai dengan perundang-undangan yakni beras tidak

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi Bantuan Beras Miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, yakni sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

- a. Raskin diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1) dapat diketahui bahwa hambatan yang teridentifikasi adalah adanya ketidaksesuaian antara daftar penerima manfaat raskin dengan kondisi di lapangan dimana masih banyak masyarakat yang sangat tidak mampu namun tidak mendapatkan beras miskin.
- b. Raskin yang diberikan yakni kepada masyarakat miskin atas dasar kebijakan, bukan atas dasar Daftar Penerima Manfaat Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dapat diketahui bahwa Sebagian besar hambatan yang teridentifikasi yakni masalah

beban moral bagi penerima manfaat yang tercatat dalam DPM-1, padahal kondisi sebenarnya berkategori mampu.

2. Tepat Jumlah

- a. Adanya kesesuaian jumlah Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari pemerintah Desa Neglasari sebanyak 15 Kg/ Rumah Tangga Sasaran dapat diketahui bahwa tidak ditemukan hambatan pada aspek kesesuaian jumlah raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari Pemerintah Desa Neglasari Sebanyak 15 Kg/ Rumah Tangga Sasaran
- b. Adanya kesesuaian jumlah Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 180 kg/RTS/tahun bahwa sebagian kecil masih adanya RTSPM yang menerima jumlah raskin dalam satu tahun sebanyak 165 Kg/RTSPM hal itu karena satu bulan kosong tidak menerima.

3. Tepat Harga

- a. Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp 1.600/kg netto di titik distribusi dapat diketahui bahwa tidak adanya hambatan karena harga tebus raskin sudah sebesar Rp 600/kg netto di titik distribusi dengan subsidi Pemerintah kabupaten Ciamis sebesar Rp. 1000/Kg.

- b. Transparansi Pemerintah Desa Neglasari dalam menetapkan harga jual Raskin Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin secara jelas dapat diketahui bahwa sebagian kecil masyarakat penerima manfaat belum memahami aturan pendistribusi raskin serta belum memahami adanya subsidi dari Pemerintah Kabupaten Ciamis.

4. Tepat Waktu

- a. Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin setiap awal bulan dapat diketahui bahwa Sebagian kecil adanya hambatan yang dialami oleh beberapa RTSPM yakni mengeluh dengan keterlambatan pendistribusian beras karena waktu yang ditunggu oleh RTSPM awal waktu, sementara beras rakyat ditunggu pada awal bulan.
- b. Waktu pelaksanaan distribusi raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) selama setahun sesuai dengan rencana distribusi (selama 12 kali) dapat diketahui bahwa terjadi hambatan penerimaan, karena sebagian kecil saja, RTSPM hanya menerima sebanyak 11 kali.

5. Tepat Administrasi

- a. Distributor memeriksa dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran harga tebus dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dapat diketahui bahwa sebagian kecil

adanya masalah pada aspek pelunasan pembayaran raskin dari RTSPM, mereka baru bisa melunasi dalam waktu 1 x 24 jam mereka dapat melunasinya.

- b. Intensitas monitoring Pemerintah Desa Neglasari terhadap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dapat diketahui Kepala Desa tidak bisa terjun langsung ke setiap RTSPM karena masalah waktu, sebagai antisipasinya memerintahkan kepada bawahan seperti Kadus dan RT secara berjenjang untuk menjelaskan kepada RTSPM. Hambatan lain terkadang RTSPM sebagai penerima kebijakan terkadang silang pendapat akan menerima peraturan ini.

6. Tepat Kualitas

- a. Kualitas Beras Miskin (Raskin) yang didistribusikan kepada RTS-PM dalam kondisi baik dan tidak jelek, dapat diketahui RTSPM sebagai penerima manfaat mengeluh dengan keadaan beras. Hal ini dibuktikan dengan kondisi beras dalam keadaan berbau terlebih ketika dimasak.
- b. Kualitas Beras Miskin (Raskin) sesuai dengan perundang-undangan yakni layak konsumsi, dapat diketahui bahwa sebagian kecil dari RTSPM merasa ragu-ragu dalam mengonsumsinya secara langsung, hal ini sesekali sakit perut setelah mengonsumsinya

Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Neglasari dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi bantuan beras miskin oleh Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yakni sebagai berikut:

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat

- a. Raskin diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sesuai Daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1) dapat diketahui bahwa upaya yang dilaksanakan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan pendistribusian raskin yang kurang tepat sasaran kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) diperoleh informasi bahwa Pemerintah Desa mengupayakan melalui pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis agar adanya verifikasi ulang RTSPM agar penerima manfaat sesuai dengan kondisi kemampuan warga yang terjadi di lapangan.
- b. Raskin yang diberikan yakni kepada masyarakat miskin atas dasar kebijakan, bukan atas dasar Daftar Penerima Manfaat Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dapat diketahui bahwa Upaya yang dilakukan melalui sosialisasi kepada warga miskin agar bersabar karena tidak mendapat jatah raskin dari pemerintah. Upaya lain dari pemerintah Desa pun tetap

mengajukan kepada pemerintah Kabupaten Ciamis agar memverifikasi ulang masyarakat miskin yang sudah jelas agar masuk dalam kuota RTSPM.

2. Tepat Jumlah

- a. Adanya kesesuaian jumlah Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari pemerintah Desa Neglasari sebanyak 15 Kg/ Rumah Tangga Sasaran dapat diketahui bahwa tidak ada yang perlu diupayakan untuk mengatasi hambatan kesesuaian jumlah Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dari pemerintah Desa Neglasari sebanyak 15 Kg/ Rumah Tangga Sasaran.
- b. Adanya kesesuaian jumlah Raskin yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 180 kg/RTS/tahun dapat diketahui bahwa upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni dengan memperingatkan kepada bawahan termasuk Distributor agar tidak melakukan tindakan ilegal dan Pemerintah Desa menegaskan supaya jangan main-main dengan aturan pemerintah.

3. Tepat Harga

- a. Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp 1.600/kg netto di titik distribusi dapat diketahui bahwa Upaya yang dilakukan oleh distributor tentunya menggalang dana terlebih dahulu

dengan dana yang ada di distributor atau RT jika adanya RTSPM yang belum dapat melunasi dalam waktu 1x24 jam

- b. Transparansi Pemerintah Desa Neglasari dalam menetapkan harga jual Raskin Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin secara jelas dapat diketahui bahwa upaya menjelaskan kepada RTSPM yang kurang memahami alur dan harga yang ditentukan dalam menjual raskin secara terbuka. Selain itu Kepala Desa terus mengintruksikan kepada Kepala Dusun, RT, dan RW agar ikut membantu menginformasikan kepada penerima raskin.

4. Tepat Waktu

- a. Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin setiap awal bulan dapat diketahui bahwa uaya yang dilakukan Pemerintah Desa yaitu menjelaskan kepada penerima manfaat raskin agar memahami bahwa kebijakan pendistribusian raskin harus diterima dengan kesabaran.
- b. Waktu pelaksanaan distribusi raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) selama setahun sesuai dengan rencana distribusi (selama 12 kali) dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan dengan cara menjelaskan kepada RTSPM terkait jatah yang diperoleh, serta mengusulkan

kepada Bulog Kabupaten Ciamis agar didistribusikan sesuai dengan rencana yakni selama setahun sebanyak 12 kali.

5. Tepat Administrasi

- a. Distributor memeriksa dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran harga tebus dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Distributor dalam hal ini RT menggalang dana terlebih dahulu, karena Kepala Dusun menarik uang kepada distributor (RT) harus tunai sesuai dengan jumlah data RTSPM.
- b. Intensitas monitoring Pemerintah Desa Neglasari terhadap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa mengupayakan dengan cara memanfaatkan pegawai yang ada, menambah tugas di masyarakat dalam hal ini RT, RW melakukan pengawasan dan penjelasan kepada RTSPM terkait proses dan sistematika pendistribusian raskin.

6. Tepat Kualitas

- a. Kualitas Beras Miskin (Raskin) yang didistribusikan kepada RTS-PM dalam kondisi baik dan tidak jelek dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa mengupayakan ke pihak pemerintah Kabupaten Ciamis agar memperhatikan kualitas beras, jangan berketu, jangan

ditimbun terlalu lama dengan tambahan obat pengawet.

- b. Kualitas Beras Miskin (Raskin) sesuai dengan perundang-undangan yakni layak konsumsi, dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa melaporkan lagi ke pemerintah Kabupaten Ciamis dan Bulog agar raskin tidak menggunakan obat pengawet yang terlalu ekstrim. Hal ini agar menambah keyakinan bagi masyarakat penerima beras supaya yakin dan layak dikonsumsi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan distribusi bantuan beras miskin masih kurang tepat sasaran, penerimaan tepat jumlah masih ada yang kurang sesuai, penjualan sudah tepat, informasi dari Desa sudah secara transparan disampaikan, ketepatan waktu pendistribusian kurang sesuai, dan kualitas kondisi beras dan layak konsumsi kurang sesuai.
2. Hambatan yang ditemukan, DPM Raskin dengan kondisi kemampuan masyarakat tidak sinkron, kurang tepatnya jumlah yang diterima RTSPM, penginformasian Kepala Desa tidak terjun langsung ke RTSPM karena situasi dan kondisi, dan kondisi beras berbau dan kurang layak konsumsi.

3. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah Desa memverifikasi ulang antara DPM dengan RTSPM di lapangan, serta menjelaskan kebijakan kepada warga miskin yang tidak terjatah raskin, mengusulkan ke pihak terkait agar pelaksanaan distribusi diterima dengan tepat waktu, Pemerintah Desa agar memperhatikan kualitas dan kelayakan konsumsi beras miskin.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mencoba memberikan saran untuk menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah Desa Neglasari lebih intensif dalam mengusulkan ke Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam memperhatikan realitas kondisi masyarakat dengan Daftar Penerima Manfaat. Di samping itu Pemerintah Desa terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian beras miskin.
2. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program beras miskin harus diterima sebagai bentuk konsekuensinya, karena tidak setiap program berjalan lancar, namun berbagi pendistribusian raskin yang terkendala teknis dalam pendistribusiannya.
3. Pemerintah Desa sebaiknya terus mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis agar memverifikasi ulang kondisi riil

kemampuan RTSPM di lapangan. Selain itu masyarakat yang menjadi RTSPM dalam menerima beras miskin dapat mengolah kondisi beras yang diterima. Hal ini agar Pemerintah Desa Neglasari tidak terlalu dibebankan dengan berbagai permasalahan dan keluhan-keluhan yang diterima oleh Pemerintah Desa Neglasari. Selain itu Pemerintah Desa terus mengupayakan untuk mencari solusi sebaik mungkin agar hambatan yang terminimalisirnya hambatan yang ditemukan.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hastuti, dkk. 2012. *Tinjauan Efektivitas Pelaksanaan Raskin dalam Mencapai Enam Tepat*. Jakarta: SMERU
- Ikbar, Yanuar. 2014. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Kodrat, David Sukardi. 2009. *Manajemen Distribusi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Nasution S. 2001. *Metode Research*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administratif (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. 2012. *Kamus Besar Bahasa*

- Indonesia*. Semarang: Widy
Karya.
- Sukardi. 2011. *Metodologi Penelitian
Pendidikan*. Jakarta: Bumi
Aksara.
- Sukmadinata, Nana, Syaodih.
2010. *Metode Penelitian
Pendidikan*. Bandung:
Rosdakarya.
- Supranto. 2007. *Penelitian Kualitatif*.
Jakarta: Bumi Aksara.
- Suryawati, C. 2004. *Memahami
Kemiskinan secara
multidimensional*. JMPK Vol.
08/No.03/ September/2005

Dokumen:

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pangan
- Menteri Dalam Negeri dan Direktur
Utama Perum Bulog Nomor:
25 Tahun 2003 Nomor: Pkk-
12/07/2.003 tentang
Pelaksanaan Program Beras
untuk Keluarga Miskin
- Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pedoman Umum Raskin.
Nomor 54 Tahun 2014.
- Peraturan Desa Neglasari Nomor 2
Tahun 2017 tentang
Pembentukan Susunan
Organisais dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Neglasari.